

Doktrin Res Ipsa Loquitur Pada Perlindungan KonsumenIrene Maria Angela¹, Aam Suryamah², Deviana Yuanitasari³¹Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, irene19002@mail.unpad.ac.id²Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia³Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia**ABSTRACT**

Economic growth in Indonesia can be encouraged by increasing consumer confidence. In the event of a violation of consumer rights, consumers have the right to claim compensation from business actors, but in fact, consumers and business actors have an unequal position. Consumers have difficulties in terms of civil evidence. An imbalance in the distribution of the burden of proof is an injustice for the disputing parties. The research was conducted using normative juridical research methods and comparative research methods, namely research methods carried out by studying secondary data and library materials and approaches to comparing the laws of one country with the laws of other countries. This research was conducted through library research and field research to enrich the sources. The results of further research are described in descriptive writing that relates the problem to legal theory in evaluating the practices carried out by research objects. There are 2 conclusions from the research results. First, that the position of the re ipsa loquitur doctrine in the principle of proof in consumer protection cases is closely related to the evidence imposed by judges on business actors as parties who have responsibility for the products consumed by consumers as well as those who suffer less losses to provide more justice for consumers. and in line with the principle of proof contained in UUPK and the second conclusion is that the res ipsa loquitur doctrine can be applied in cases of consumer protection if it fulfills the elements that are the requirements of the application of the re ipsa loquitur doctrine.

MANUSCRIPT INFO**Manuscript History:**Received:

2023-06-27

Accepted:

2024-03-12

Corresponding Author:

Irene Maria Angela,

irene19002@mail.unpad.ac.id**Keywords:**

Civil evidence; Res Ipsa

Loquitur; Consumer

Protection; Law enforcement



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Cite this paper

Angela, I. M., Suryamah, A., & Yuanitasari, D. (2024). Doktrin Res Ipsa Loquitur Pada Perlindungan Konsumen. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(1).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat didorong dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat dapat ditingkatkan dengan adanya suatu kepercayaan dari konsumen atas suatu produk yang akan dikonsumsi. Faktanya, tak jarang konsumen malah menjadi pihak yang dirugikan karena produk yang dikonsumsi. Masalah konsumen merupakan masalah seluruh masyarakat sehingga diperlukan perhatian dan pengawasan yang diberikan oleh pemerintah atas hak-hak konsumen.¹

¹ Ranti Fauza Mayana, Aam Suryamah, dan Nabilah Gunawan, "Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Transportasi Online Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Konsumen Ditinjau Dari Undang-

Suatu hal yang pokok yang bagi konsumen adalah hak atas keamanan dan keselamatannya.² Pelaku usaha membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi dalam memproduksi dan mendistribusikan suatu barang dan atau jasa agar produk yang diproduksinya tidak membahayakan konsumen. Jika tidak, maka hak konsumen akan tercederai dan akan menimbulkan suatu sengketa konsumen. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen maka konsumen dapat menempuh beberapa upaya hukum agar haknya dapat ditegakkan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis "UUPK") yaitu pada Pasal 45 UUPK yang memberikan kebebasan masing-masing para pihak sesuai kerelaannya untuk menyelesaikan suatu sengketa konsumen baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan.³

Dalam hal munculnya sengketa konsumen, sebenarnya konsumen sendiri memiliki posisi yang lemah dalam hal pembuktian perdatanya. Dalam hukum acara perdata yang berlaku pada umumnya, apabila terdapat suatu gugatan, maka pihak yang menggugat harus membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴ Dengan adanya prinsip pembuktian perdata ini, maka akan sangat sulit bagi konsumen yang menjadi korban untuk membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Berbeda dengan ketentuan mengenai pembuktian perdata pada umumnya, Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik dalam UUPK artinya bahwa beban pembuktian atas ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi dibebankan kepada pelaku usaha.

Dalam hal penegakkan hukum dalam masyarakat terdapat salah satu sumber hukum lainnya selain Undang-undang yang diakui dalam sistem tata hukum Indonesia yaitu Doktrin. Doktrin adalah sumber yang disebut juga sebagai pendapat Sarjana Hukum Terkemuka. Doktrin dapat membantu seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam pengadilan.⁵ Berkaitan dengan doktrin pembuktian perdata, di dalam sistem hukum *common law* terdapat doktrin *Res Ipsa Loquitur*.

Res Ipsa Loquitur merupakan salah satu doktrin dalam *Tort Law* yang sering digunakan apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan korban kecelakaan (penggugat) akibat suatu kelalaian tergugat. Pengadilan dapat menyimpulkan adanya kelalaian terhadap tergugat tanpa adanya kewajiban penggugat untuk menunjukkan melalui bukti bahwa tergugat telah lalai.⁶ Doktrin *Res Ipsa Loquitur* sering diterapkan di dalam kasus yang akan menyulitkan penggugat dalam menunjukan bukti atas kesalahan tergugat karena hanya

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Era Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2020. <<https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/9822> > [13/01/23]

² Deviana Yuanitasari, "Re-evaluasi Penerapan Doktrun Cavear Venditor dalam Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen", *Arena Hukum*, Vol.10, No. 3, 2017. <<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/300/279>> [18/12/22]

³ Deviana Yanitasari dan Hazar Kusmayati, *Implementasi Prinsip Pembuktian Terbalik dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung:Logoz Publishing, 2017, hlm.61.

⁴ R.Subekti, *Hukum Pembuktian cetakan ke-19*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015, hlm. 15.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Alumni, 2016, hlm.72.

⁶ Beatrice Nkechi Okpalaobi dan Precious Nduburuoke Egbule, "The Rights Of Nigerian Health Consumers In Cosmetic Surgery", *International Review of Law and Jurisprudence (IRLJ)*, Vol.3, no.3, 2021. <<https://www.nigerianjournalonline.com/index.php/IRLJ/article/view/1971>> [18/01/23]

tergugat yang mampu mengakses bukti tersebut salah satunya pada kasus-kasus malpraktik atau kebakaran hutan. Penerapan doktrin *Res Ipsa Loquitur* dalam kasus malpraktik terdapat dalam kasus Putusan Nomor 281/Pdt.G/2012/PN.Bdg.

Doktrin *Res Ipsa Loquitur* dalam kasus perlindungan konsumen diterapkan dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.Grt. tentang keracunan karena makanan kedaluwarsa. Barang kedaluwarsa adalah produk yang tidak boleh lagi diperjualbelikan oleh pelaku usaha karena barang tersebut telah melewati batas kelayakannya sehingga tidak boleh dikonsumsi. Barang yang kedaluwarsa jika dikonsumsi akan menyebabkan keracunan pada konsumennya. UUPK Pasal 8 ayat (1) huruf (a) melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus keracunan makanan dijelaskan bahwa konsumen bernama Fitri mengalami kerugian karena anggota keluarganya mengalami keracunan setelah memakan produk nabati wafer keju kemasan kaleng 350 gram yang dibeli dari Asia Toserba. Seperti yang diketahui, dalam Undang-undang Perlindungan konsumen terdapat juga kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.Grt, produk nabati wafer keju telah mencantumkan tanggal kedaluwarsa yang dapat dibaca oleh konsumen sebelum mengonsumsi suatu produk, namun Hakim menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen berlaku asas *Res Ipsa Loquitur/the thing speak for itself* berlaku dalam penerapan pembuktian hukum perlindungan konsumen. Sehingga pihak Asia Toserba harus berusaha menunjukkan bukti-bukti tidak adanya produk kedaluwarsa yang dijualnya, sedangkan Fitri selaku konsumen yang mengalami kerugian akibat keracunan hanya berkewajiban membuktikan fakta-fakta akibat yang telah terjadi.

Pada akhir putusan, pihak Asia Toserba harus membayar uang kompensasi kepada Fitri sebagai korban keracunan makanan. Menjadi menarik untuk dikaji perihal kedudukan dan penerapan Doktrin *Res Ipsa Loquitur* dalam kasus perlindungan konsumen mengingat pembuktian dalam UUPK telah diatur dalam Pasal 28, sedangkan hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam hukum perlindungan konsumen maka berlaku prinsip *Res Ipsa Loquitur*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikaji sebelumnya, maka terdapat 2 identifikasi masalah. Pertama, Bagaimana Kedudukan doktrin *Res Ipsa Loquitur* dalam prinsip pembuktian dalam rangka perlindungan konsumen di Indonesia? Kedua, Bagaimana penerapan doktrin *Res Ipsa Loquitur* dalam praktik pembuktian dalam kasus perlindungan konsumen?

METODE

Penelitian diadakan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode penelitian perbandingan yaitu metode penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengkaji data sekunder dan bahan Pustaka dan metode pendekatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk memperkaya sumber. Hasil dari penelitian selanjutnya dijabarkan di dalam tulisan deskriptif yang mengaitkan masalah dengan teori hukum di dalam mengevaluasi praktik yang dilakukan oleh objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Doktrin *Res Ipsa Loquitur* dalam Prinsip Pembuktian dalam Rangka Perlindungan Konsumen di Indonesia

Res ipsa loquitur pada dasarnya adalah suatu presumsi yang menyimpulkan suatu kesalahan dan hanya dapat dipatahkan apabila pihak pelaku dapat membuktikan sebaliknya. Pelaku dapat dianggap lalai berdasarkan fakta-fakta yang ada, korban tidak perlu membuktikan adanya unsur kelalaian pada pihak pelaku dikarenakan unsur-unsur yang menyebabkan timbulnya kerugian pada konsumen hanya dapat diketahui/diakses oleh pelaku.⁷ Selain itu, perbuatan yang dilakukan pelaku biasanya tidak akan menimbulkan kerugian bagi korban tanpa adanya suatu kelalaian dari korban.

Tujuan dari doktrin *res ipsa loquitur* ini adalah untuk mencapai suatu keadilan bagi korban yang mana dalam kasus-kasus tertentu, seorang korban mengalami kesulitan dalam membuktikan kelalaian dari pihak pelaku karena bukti-bukti untuk memenuhi unsur kesalahan pada kasus perbuatan melawan hukum berada di bawah kontrol pelaku. Jika diimplementasikan suatu pembuktian tradisional, maka hal ini akan menjadi suatu ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan atas kerugian yang dialaminya padahal kerugian tersebut ditimbulkan karena kelalaian pihak lain.

Dalam menerapkan doktrin *res ipsa loquitur* maka peristiwa-peristiwa yang dibuktikan oleh korban dalam hal ini konsumen dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti persangkaan-persangkaan. Retnowulan mengemukakan bahwa persangkaan adalah uraian hakim dari fakta yang terbukti menyimpulkan fakta yang tidak terbukti. Sejalan dengan pendapat Retnowulan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa persangkaan hanyalah merupakan kesimpulan belaka oleh karena itu dibutuhkan alat-alat bukti lainnya misalnya kesaksian atau surat-surat yang membuktikan bahwa suatu peristiwa adalah terang ternyata. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Hakim Purnawan Narsongko bahwa persangkaan secara formal adalah alat bukti yang sah di pengadilan yang terbentuk atas alat-alat bukti lain, sama halnya seperti alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana.⁸

Alat bukti persangkaan dapat dijadikan alat bukti melalui penunjukan fakta bahwa seorang konsumen telah mengalami kerugian atas produk yang dijual oleh pelaku usaha, konsumen dapat memperlihatkan bukti akibat yang dialami oleh konsumen, seperti dalam kasus keracunan wafer keju yang dialami oleh Fitri dan keluarga. Dalam kasus ini, Fitri dan keluarga dapat menunjukan bahwa anggota keluarganya melalui bukti medis telah mengalami keracunan makanan, bukti struk pembelian produk di PT Asia Toserba, dan kaleng wafer yang menunjukkan tanggal kedaluwarsa.

Dari fakta-fakta yang ada dan dengan menerapkan Doktrin *Res ipsa loquitur*, hakim dapat memberikan suatu kesimpulan dari suatu peristiwa yang belum jelas dan terang kemudian dihubungkan dengan peristiwa lainnya, membangun suatu persangkaan hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1922 KUH Perdata yang berbunyi,

" Persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri, diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, yang namun itu tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan lain selain yang penting, teliti dan tertentu , dan sesuai satu sama lain. Persangkaan-persangkaan yang sedemikian hanyalah boleh dianggap dalam hal-hal dimana undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula apabila dimajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta, berdasarkan alasan adanya itikad buruk atau penipuan."

Oleh karena itu, maka kedudukan doktrin *res ipsa loquitur* dalam prinsip pembuktian dalam kasus perlindungan konsumen berkaitan erat dengan pembuktian yang dibebankan oleh hakim pada pelaku usaha sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab atas produk yang dikonsumsi konsumen sekaligus pihak yang menderita lebih sedikit kerugian,

⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 100

⁸ Hasil Wawancara dengan Hakim Purnawan Narsong di Pengadilan Negeri Khusus Kelas IA Kota Bandung pada Hari Kamis, 6 April 2023.

digunakan pada saat pembuktian dan hasilnya dapat membangun persangkaan bagi hakim sebagai alat bukti. Doktrin ini juga lebih memberikan perlindungan kepada konsumen sebagai korban. Doktrin *Res Ipsa Loquitur* juga sejalan dengan Pasal 28 UUPK mengenai beban dan tanggung jawab pembuktian adanya unsur kesalahan yang dibebankan kepada pelaku usaha.

Penerapan Doktrin Res Ipsa Loquitur dalam Praktik Pembuktian Dalam Kasus Perlindungan Konsumen

Doktrin *res ipsa loquitur* merupakan doktrin dalam bidang pembuktian perdata yang berangkat dari prinsip praduga lalai dan praduga bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik.⁹ Kesimpulan dari penerapan doktrin *res ipsa loquitur* ini ditarik dari suatu fakta yang sebenarnya merupakan presumsi kepada pihak pelaku. Doktrin *res ipsa loquitur* dapat diterapkan dengan beberapa syarat yang diantaranya adalah: ¹⁰

- a) Suatu peristiwa tidak akan terjadi tanpa adanya kelalaian dari pelaku;
- b) Kerugian tidak ikut disebabkan oleh tindakan korban atau pihak ketiga;
- c) Instrumen atau unsur yang menyebabkan suatu kerugian sepenuhnya ada dalam kontrol dari pihak yang dituduh menjadi pelaku;
- d) Kelalaian yang disebabkan ada dalam tanggungjawab atau kewajiban dari pelaku;
- e) Korban tidak ikut berkontribusi dalam kesalahan tersebut.

Selain daripada kelima syarat tersebut perlu diperhatikan juga bagaimana akses terhadap pembuktian tersebut. Doktrin *res ipsa loquitur* dapat diterapkan pada kasus yang mana pembuktian atas kejadian tersebut lebih mudah diakses oleh pelaku atau bahkan berada di bawah keeksklusifan pelaku, sehingga korban akan mengalami kesulitan untuk mengakses pembuktian tersebut. Penerapan doktrin ini juga dapat dipakai apabila pelaku memang terbiasa melakukan kelalaian saat melakukan tanggung jawab atau tugasnya.

Berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan yang terancam karena suatu produk yang dikonsumsi. Seorang penggugat bernama Fitri mendalilkan bahwa anggota keluarganya mengalami keracunan akibat mengkonsumsi produk wafer richeese yang dibeli dari Asia Toserba. Hakim dalam kasus ini, menerapkan doktrin *res ipsa loquitur* dalam hukum perlindungan konsumen. Maka, selanjutnya jika kasus keracunan makanan ini dikaitkan dengan syarat-syarat dari penerapan doktrin *res ipsa loquitur* maka dapat dikaji sebagai berikut:

Suatu peristiwa tidak akan terjadi tanpa adanya kelalaian dari pelaku

Dalam kasus ini dijelaskan bahwa keluarga Fitri mengalami keracunan makanan akibat mengkonsumsi produk yang dibeli melalui Asia Toserba. Dalam hal ini, maka Asia Toserba telah melakukan kelalaian dalam melakukan pengecekan atas produk-produk yang dijualnya. Kelalaian pelaku usaha dalam kasus ini juga ditunjukkan dari adanya selisih dalam pembukuan pada hari dimana Fitri membeli produk wafer keju richeese. Keracunan makanan yang dialami oleh Fitri dan keluarga tidak mungkin terjadi jika PT Asia Toserba tidak menjual produk kedaluwarsa kepada Fitri.

Kerugian tidak ikut disebabkan oleh tindakan korban atau pihak ketiga.

Kerugian yang dialami Fitri dan keluarga disebabkan oleh produk kedaluwarsa yang dikonsumsi. Dalam hal ini, Fitri dan keluarga mengonsumsi barang yang dibeli sebagaimana mengonsumsi makanan pada umumnya maka, dalam hal ini kerugian yang dialami korban tidak disebabkan oleh tindakan korban atau pihak ketiga.

⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, hlm. 91.

¹⁰ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 101.

Instrumen atau unsur yang menyebabkan suatu kerugian sepenuhnya ada dalam kontrol dari pihak yang dituduh menjadi pelaku.

Pelaku usaha berkewajiban untuk teliti dalam memperjualkan produk. Dalam kasus ini, PT Asia Toserba memiliki kontrol untuk memeriksa setiap kelayakan daripada produk yang dijualnya, sehingga konsumen aman dalam membeli produk yang dijualnya. Produk kedaluwarsa yang mengakibatkan kerugian bagi Fitri dan keluarga merupakan instrumen atau unsur yang sepenuhnya ada dalam kontrol PT Asia Toserba yaitu pihak yang dituduh menjadi pelaku.

Kelalaian yang disebabkan ada dalam tanggungjawab atau kewajiban dari pelaku.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak konsumennya. Produk yang kedaluwarsa adalah produk yang tidak boleh diperjualbelikan karena sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena mengancam keselamatan yang mengonsumsinya. PT Asia Toserba telah melanggar hak konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf (a) UUPK yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang yang dibeli. PT Asia toserba memiliki kewajiban untuk melindungi hak konsumen dengan hanya menjual produk-produk yang layak untuk diperjualbelikan. Dalam kasus ini, PT Asia Toserba terbukti melakukan penjualan produk Richeese wafer keju yang telah kedaluwarsa dibuktikan dengan adanya struk pembelian dan kaleng Richeese wafer keju yang telah kedaluwarsa.

Korban tidak ikut berkontribusi dalam kesalahan tersebut.

Kesalahan yang dilakukan oleh PT Asia Toserba dalam kasus ini adalah PT Asia Toserba telah menjual produk yang kedaluwarsa sehingga konsumennya yaitu Fitri dan keluarganya telah mengalami keracunan makanan. Dalam kasus ini, kesalahan yang diperbuat oleh Asia Toserba sepenuhnya merupakan kesalahan dari Asia Toserba. Fitri dan keluarga tidak ikut berkontribusi atas penjualan produk yang kedaluwarsa di Asia Toserba.

Selain dari kelima unsur tersebut terdapat unsur lain yang cukup penting dalam penerapan doktrin *res ipsa loquitur* ini yaitu kesulitan dari korban untuk melakukan akses terhadap bukti-bukti dalam suatu sengketa. Dalam kasus keracunan makanan akibat produk kedaluwarsa ini juga, akses-akses penting yang dapat dijadikan bukti seperti rekaman CCTV, pembukuan perusahaan, dan daftar opname hanya dapat diakses oleh Asia Toserba sebagai pelaku usaha. Dalam kata lain, akses terhadap alat bukti sepenuhnya ada dalam kekuasaan eksklusif dari pihak pelaku (PT Asia Toserba).

Penerapan doktrin *Res ipsa loquitur* ini dapat diterapkan dalam kasus perlindungan konsumen sepanjang memenuhi unsur-unsur yang menjadi syarat dari penerapan doktrin *res ipsa loquitur* seperti pada kasus keracunan makanan akibat produk yang kedaluwarsa yang dikaji dalam penelitian ini.

PENUTUP

Kedudukan doktrin *res ipsa loquitur* dalam prinsip pembuktian dalam kasus perlindungan konsumen berkaitan erat dengan pembuktian yang dibebankan oleh hakim pada pelaku usaha sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab atas produk yang dikonsumsi konsumen sekaligus pihak yang menderita lebih sedikit kerugian. Doktrin *res ipsa loquitur* dapat digunakan pada saat pembuktian dan hasilnya dapat membangun persangkaan bagi hakim sebagai alat bukti. Doktrin *Res Ipsa Loquitur* ini sejalan dengan Pasal 28 UUPK mengenai beban dan tanggung jawab pembuktian adanya unsur kesalahan yang dibebankan kepada pelaku usaha.

Penerapan doktrin *res ipsa loquitur* ini dapat diterapkan dalam kasus perlindungan konsumen sepanjang memenuhi unsur-unsur yang menjadi syarat dari penerapan doktrin *res ipsa loquitur*. Dalam kasus perlindungan konsumen pihak yang dibebankan untuk melakukan pembuktian biasanya adalah pelaku usaha sebagai pihak yang memiliki posisi yang lebih dominan daripada konsumen.

Saran

1. Mengingat kedudukan Doktrin *Res Ipsa Loquitur* yang lebih memberikan keadilan dan keuntungan bagi konsumen, terutama dalam hal pembuktian perdata di pengadilan maka perlu diterapkan dalam kasus yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia
2. Melihat masih sedikit penerapan doktrin *res ipsa loquitur* dalam kasus-kasus perlindungan konsumen di Indonesia maka doktrin *res ipsa loquitur* perlu untuk disosialisasikan keberadaannya kepada hakim dan para penegak hukum lainnya di bidang perlindungan konsumen. Dengan demikian, penegakan akan Hukum Perlindungan Konsumen dapat lebih memberikan keadilan bagi pra pihak

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Yuanitasari, D., & Kusmayati, H. (2017). *Implementasi Prinsip Pembuktian Terbalik dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandun: Logoz Publishing.
- Fuady, M. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2015). *Hukum Pembuktian Cetakan ke-19*. Bandung: Balai Pustaka.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, A. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Alumni.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

Artikel Jurnal

- Okpalaobi, B. N., & Egbule, P. N. (2021). The Rights Of Nigerian Health Consumers In Cosmetic Surgery. *International Review of Law and Jurisprudence (IRLJ)*, 3(3).
- Yuanitasari, D. (2018). Implikasi Prinsip Caveat Venditor Terhadap Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Arena Hukum*, 10(3), 425–440. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01003.5>
- Mayana, R. F., Suryamah, A., & Gunawan, N. (2020). Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Transportasi Online Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Era Hukum*, 18(2).

